



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kediri, 3 Agustus 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;
dan

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tohok, 18 Juli 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky, tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tohok, 12 Desember 2003, umur 18 (delapan belas) tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, dengan seorang lelaki bernama Calon suami Anak para Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sanggau Ledo, 1 Maret 2000, 21 (dua puluh satu) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan anak para Pemohon sudah hamil 14 (empat belas) minggu 4 (empat) hari yang tertera pada Surat Keterangan Hamil Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo, pada tanggal 5 Juli 2021;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Supir Truk, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor - tanggal 5 Juli 2021, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami Anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Orang tua calon suami Anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon suami Anak para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 18 (delapan belas) minggu oleh calon suaminya;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 18 (delapan belas) minggu;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Orang tua calon suami Anak para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan anak Para Pemohon sudah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor - tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon I, tanggal 06 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - 3 Agustus 2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Anak para Pemohon, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 6 Desember 2010 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 29 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Calon suami Anak para Pemohon, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor - tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Kabupaten Bengkayang, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.11);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Desember 2003 dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2000, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang menolak untuk

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 18 (delapan belas) minggu oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon suami Anak para Pemohon karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.11;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.11 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami Anak para Pemohon karena saat ini Anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6, merupakan akta

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istrinya, Anak para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon sebagai calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim menilai bukti P.5 dan P.10 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 dan P.10 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung Para Pemohon dan bukti P.9 dan P.10 menjelaskan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 5 (lima) bulan

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung pasangan Orang tua calon suami Anak para Pemohon, Hakim menilai bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah ternyata bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019, dan berdasarkan keterangannya, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang merupakan Surat Keterangan Hamil atas nama Anak para Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti P.11 sebagai bukti surat yang isinya dibenarkan oleh calon suami anak Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon pertanggal 2 Agustus 2021 telah hamil 18 (delapan belas) minggu, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami Anak para Pemohon telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukalaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Sobari, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)